



**Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini di Desa Madopolo  
Kecamatan Obi Utara**

<sup>1</sup>Asnita Ode Samili, <sup>2</sup>Jainudin Hasim

<sup>1</sup>Dosen di Universitas Khairun Ternate, Indonesia

<sup>2</sup>Dosen di Universitas Nahdatul Ulama Ternate, Indonesia

Email: [asnita.odesamili@yahoo.com](mailto:asnita.odesamili@yahoo.com) [jainudinhasim433@yahoo.com](mailto:jainudinhasim433@yahoo.com)

Diterima : 08-09-2022

Direvisi : 15-10-2022

Dipublikasi : 04-11-2022

### Abstract

*The problem in this study is the socio-economic factors of early marriage. This type of research is classified as qualitative descriptive with a socio-economic approach. The data sources in this study were early marriage actors, parents of early marriage actors. Data collection methods used were interviews, documentation and reference tracing. Data management and analysis techniques were carried out by conducting in-depth interviews with informants. After the interview, the researcher made the results of the interview by playing back the recording of the interview and then writing down the words that match what was in the recording. After the researcher writes down the results of the interview, the researcher then makes data reduction by means of abstraction, namely taking data that is appropriate to the research context and ignoring data that is not needed. The results showed that the causes of early marriage in terms of the economy in Madopolo, North Obi sub-district were parents' economic factors, educational factors, factors ensuring parental sustainability, family economic dependence, namely helping to ease the economic burden of parents, being responsible for carrying the economic burden, yet economically ready and lead to productive employment.*

**Keywords:** *Early Marriage, Madopolo Village.*

### PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini telah banyak berkurang di berbagai belahan negara dalam tiga puluh tahun terakhir, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi di negara berkembang di Indonesia terutama di pelosok terpencil. Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah perdesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi sastra ekonomi dengan beragam latar belakang. Pernikahan dini merupakan pernikahan pada remaja dibawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanak usia dinian pernikahan. Masa remaja juga merupakan masa yang rentan resiko kehamilan karena pernikahan dini (usia muda).

Dikalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan hamil diluar nikah. Fenomena tersebut sering kita dengar di masyarakat, namun bukankah pernikahan itu tidak hanya sekedar ijab qabul dan menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta. Menurut pasal 1 Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pengertian perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan memberikan pengertian tentang.

Fakta pernikahan yang terjadi di belahan dunia termasuk di Indonesia dalam derajat tertentu telah menabrak rambu-rambu hak asasi manusia dan aturan perundangan yang dimiliki oleh banyak negara. Sebut saja perkawinan anak usia dini yang di Indonesia sering disebut “perkawinan dini”. Dari laporan UNICEF (2005) hasil kajian di beberapa negara berkembang di Afrika, Asia Selatan-Tenggara, Timur Tengah, dan Amerika Latin menunjukkan masih tingginya angka perkawinan anak usia dini (antara 50-80 persen). Laporan yang dirilis oleh *World Fertility Policy* (WFP) tahun 2012 menegaskan bahwa sepertiga perempuan di dunia telah melakukan pernikahan sebelum usia 18 tahun.

Persoalan pernikahan dini di Indonesia bahkan menjadi persoalan yang kompleks karena berdampak pada berbagai parameter kependudukan yang telah menjadi pusat perhatian pemerintah saat ini seperti kematian bayi, kematian ibu, perceraian, KDRT dan angka putus sekolah. Sebagaimana telah disepakati oleh dunia soal usia perkawinan anak usia dini, Indonesia juga menegaskan dalam beberapa undang-undang terkait perkawinan anak usia dini. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun”. Selanjutnya UU No.23 tahun 2002 menyatakan usia dibawah 18 tahun dikategorikan sebagai anak usia dini. Pasal 26 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak usia dini. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menjadi salah satu pemicu tingginya angka pernikahan anak usia dini di Indonesia dilihat dari batasan umur yang telah disepakati. (Wulanuari et al., 2017)

Fakta perkawinan anak usia dini di Indonesia menurut beberapa laporan juga cukup memprihatinkan. Menurut laporan *International Centre for Research on Women* (ICRW) bahwa Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia (ranking 37 dari 73 negara dengan pernikahan dini tertinggi) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (Fadhil & Auwalin, 2019). Beberapa hasil penelitian memperkuat indikasi masih kuatnya perkawinan anak usia dini. Yang ditunjukkan melalui data bahwa masyarakat Indonesia terutama yang tinggal dipedesaan masih cukup kuat memegang nilai-nilai sosial keagamaan yang membenarkan tradisi perkawinan muda (Pohan, 2017)

Desa Madopolo pada dasarnya beragam atas realitas perkawinan anak usia dini. Masih tingginya angka perkawinan anak usia dini di masyarakat Desa Madopolo, menunjukkan bahwa realitas sosial ini dianggap hal yang biasa. Meski demikian tidak sedikit masyarakat yang cenderung untuk menghindari atau menolak praktek perkawinan dengan berbagai pertimbangan seperti si anak usia dini masih ingin melanjutkan sekolah, dianggap belum dewasa, dan anak usia dini belum ingin menikah. Dalam rangka menjelaskan perkawinan anak usia dini sebagai tindakan sosial akan lebih bijak bila meletakkan praktek perkawinan anak usia dini kedalam perspektif mikro seperti yang dijelaskan oleh Parson dimana individu merupakan aktor yang bebas, aktif dan kreatif dalam pengambilan keputusan subyektif terhadap tindakan sosialnya (Sunaryanto, 2019)

Perkawinan usia dini di Desa Madopolo lebih merupakan akumulasi dampak dari berbagai faktor sosial ekonomi yang kompleks, termasuk hasil proses sosialisasi nilai yang di masyarakat. Artinya dalam perspektif interpretasi (Herlianda, 2019) perilaku pernikahan anak usia dini harus diletakkan pada pemahaman dan perilaku sosial masyarakat. Lebih jauh, menurut perspektif interpretatif bahwa perilaku sosial ekonomi merupakan refleksi dari pikiran seseorang

yang diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman hidupnya (Saskara & Marhaeni, 2015). Oleh karena itu, latar belakang sosial ekonomi seseorang menjadi penting dalam memaknai perkawinan anak usia dini. Menggali dan mengkaji pemaknaan perkawinan anak usia dini dari berbagai status sosial dan latar belakang sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan kecamatan Obi Utara.

## **METODE**

Cakupan wilayah penelitian ini adalah Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Utara Desa Madopolo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemangku kepentingan di Desa Madopolo. Mereka dipilih dengan pertimbangan memiliki pengetahuan yang baik terhadap praktek pernikahan anak usia dini yang terjadi di wilayahnya. Diskusi kelompok terfokus dibagi kedalam dua kelompok. Kelompok pertama diikuti oleh tokoh masyarakat, agama dan keluarga yang tinggal di Desa Madopolo, Kecamatan Obi Utara. Informan dipilih atas dasar kriteria memiliki pengetahuan dan atau pengalaman atas praktek perkawinan anak usia dini di wilayahnya. Informasi/data dari lapangan yang berhasil dikumpulkan dianalisis dan disajikan menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu melakukan reduksi, display dan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh (Khaerani, 2019). Reduksi data adalah pengelompokan data sesuai dengan karakteristik variabel dari tujuan penelitian untuk menggambarkan kondisi eksisting perkawinan anak usia dini di Desa Madopolo. Selanjutnya data dan informasi akan dianalisis dengan melakukan *crosscheck* dengan penelitian terdahulu.

## **PEMBAHASAN**

Masyarakat desa Madopolo sangat majemuk terdiri dari berbagai macam suku, disamping suku asli Buton yang mayoritas terdapat juga suku Bugis, Jawa, Tobelo Galela yang hidup berdampingan, membaur dengan penduduk asli secara rukun dan damai. Menurut data BPS tahun 2017, mayoritas penduduk (100 persen) memeluk agama Islam. Sehingga, tidak mengherankan bila sistem patriarki masih dominan dan kuat dikalangan masyarakat Obi Madopolo. Budaya patriarki ini ditengarangi menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terjadi praktek pernikahan dini yang cukup tinggi.

Informasi terkait dengan latarbelakang pernikahan dini di Desa Madopolo dilakukan menggunakan metode wawancara mendalam (*Depth Interview*). metode ini dimaksudkan untuk mendapat informasi yang lebih fokus dan mendalam terhadap praktek perkawinan dini di Desa Madopolo baik dari latarbelakang ekonomi, sosial. Metode ini juga menghindari informasi yang bersifat subyektif dan bias terhadap pernikahan dini yang terjadi karena setiap faktor yang diungkapkan akan mendapat verifikasi dari para nara sumber lainnya yang secara teoritik mereka lebih memahami kondisi dan situasi yang ada di masyarakat. Beberapa latarbelakang sosial-ekonomi yang dapat diidentifikasi melalui diskusi kelompok dan wawancara mendalam dengan para tokoh formal pemerintahan, tokoh masyarakat dan agama, tokoh adat, orang tua pelaku pernikahan dini.

Ketakutan keluarga terhadap cap (*labelling*) yang diberikan oleh masyarakat terhadap dini gadis yang tidak kunjung menikah menjadi salah satu faktor pendorong beberapa orang tua untuk segera menikahkan dininya. “Perawan tua” sungguh menjadi stigma bagi keluarga di masyarakat perdesaan di Seluma. “Perawan tua” adalah status yang dikenakan kepada seorang gadis yang sudah mengalami menstruasi dan cukup umur akan tetapi belum menemukan jodoh hidupnya untuk menjadi pasangannya. Anehnya stigma ini tidak berlaku bagi kaum laki-laki.

Penjelasan terhadap fenomena ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan sistem keluarga yang sering disebut sistem Patrilineal (*Patrilineal Descent*) dimana memposisikan laki-laki di atas perempuan dalam peran sosial. (Sardi, 2016) Dalam sistem ini perempuan sering dikorbankan untuk kepentingan laki-laki karena laki-laki secara sosiologis dalam sistem patrilineal memegang otoritas yang lebih tinggi dan menjadi penanggungjawab keluarga (Kepala Keluarga). Beban yang lebih berat inilah yang mendorong laki-laki harus kuat (superior) sehingga untuk kepentingan ini laki-laki mendapat prioritas dalam banyak hal dan peran dimasyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa laki-laki bertanggungjawab dalam urusan publik dan perempuan dalam urusan domestik. Sebagai contoh dalam urusan pendidikan, pada keluarga yang miskin prioritas sekolah menjadi hak dan tanggungjawab laki-laki meskipun secara kualitas perempuan lebih pintar dan bersemangat untuk sekolah.

Situasi sosial seperti inilah yang ikut mendorong terjadinya pernikahan dini khususnya pada dini perempuan. Fakta yang terjadi dilapangan adalah ketika seorang dini perempuan sudah mengalami menstruasi, maka secara sosiologis dimaknai bahwa dini perempuan tersebut sudah dewasa meskipun umurnya masih dini-dini. Akan tetapi tidak semua wanita yang sudah mengalami menstruasi dinegasi sebagai “perawan tua”. Stigma “perawan tua” pada umumnya dikenakan hanya pada dini gadis yg sudah mengalami menstruasi tetapi tidak sedang sekolah. Status sekolah yang disandang seorang gadis dipahami oleh masyarakat desa umumnya di desa Madopolo merupakan bagian dari kewajiban seorang dini dan simbol tindakan berbakti pada keluarga.

Dari hasil diskusi dengan informan disampaikan bahwa para orangtua desa Madopolo menilai seorang dini gadis yang tidak sekolah dianggap tidak memiliki beban tanggungjawab atau tidak bekerja. Dari pada hanya duduk-duduk dirumah dan keluyuran (beraktifitas diluar rumah) yang tidak jelas tujuannya, maka apabila dini tersebut ada yang melamar atau sudah dekat dengan seorang laki-laki, tidak segan segan orangtua untuk menikahkan. Tidak ada kekhawatiran atau ketakutan sosial, mengingat nilai-nilai sosial ekonomi yang ada sungguh tidak mempermasalahkan pernikahan dini. Artinya masyarakat yang hadir dalam perhelatan pernikahan dini tersebut tidak mempermasalahkan (menggunjingkan) meskipun pengantinnya masih dini-dini. Hal demikian dianggap sebagai kejadian yang biasa-biasa saja.

Namun demikian apabila dini perempuan masih dalam status sekolah maka orang tua akan menunggu sampai sekolahnya selesai. Bagi masyarakat di Desa Madopolo memaksa dini yang sedang sekolah untuk menikah dini akan dihindari kecuali terjadi hal-hal yang memaksa harus dinikahkan seperti hamil diluar nikah. Orang tua dalam derajat tertentu masih menghormati dini yang ingin melanjutkan sekolah. Artinya, apa yang terjadi dilapangan perkawinan dini sebenarnya disadari oleh orang tua untuk dihindari sejauh masih ada pilihan lain. Para orangtua menyadari bahwa perkawinan pada dini yang belum matang dari segi psikologi dan ekonomi pada dasarnya hanya akan menjadi beban orang tua kedua belah pihak sebagai dialami oleh keluarga salah satu nara sumber. Disampaikan bahwa sampai penelitian ini dilaksdinian dini mereka yang sudah menikah tiga tahun yang lalu masih ikut mereka dan secara ekonomi juga masih tergantung kedua belah pihak orangtua. anak mereka hidup bersama dengan orangtua meskipun bergiliran.

Kemiskinan disamping dimensinya kompleks ternyata dalam banyak hal menjadi pemicu/pendorong bagi permasalahan sosial lainnya termasuk soal perkawinan dini di Desa Madopolo. Keluarga miskin selalu dihadapkan pada pilihan yang sulit ketika kondisi ekonominya sangat minim. Berbagai studi tentang dampak kemiskinan terhadap berbagai permasalahan dasar penduduk seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan telah

banyak dijelaskan oleh para ahli (Puluhulawa, 2013). Tingkat kemiskinan di Desa Madopolo tergolong tinggi yaitu 20,00 persen jauh dari tingkat kemiskinan rata-rata di provinsi Desa Madopolo (15,19%) dan nasional (11,13%) (BPS, 2016). Kemiskinan penduduk desa di Desa Madopolo disamping berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar juga berdampak pada tingginya angka perkawinan dini.

Keterkaitan kemiskinan dengan perkawinan dini pada beberapa keluarga di Desa Madopolo lebih dikarenakan ketidakmampuan membiayai sekolah dini perempuan dari pada upaya untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya budaya patriarki dipedesaan Desa Madopolo masih menjadi orientasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan peran perempuan dan laki-laki. Bagi keluarga tidak mampu biaya untuk menyekolahkan dini bukanlah hal yang mudah. Katakanlah ada beasiswa untuk warga miskin namun sekolah bukan sekedar soal membayar sekolah tapi ada kebutuhan lain yang juga tidak kalah penting dan menjadi satu kesatuan dengan sistem sekolah yaitu, buku, seragam, sepatu dan alat-alat kebutuhan pembelajaran lainnya dan transportasi yang itu semua berkaitan dengan uang. Dalam perspektif keluarga miskin, justru kebutuhan seperti itu yang jauh lebih dirasakan berat dibandingkan dengan SPP (Sumbangan Pembangunan Pendidikan) sekolah. Sungguh keluarga tidak ingin dininya menjadi sasaran olokan (*bully*) teman teman sekolahnya karena seragam yang lusuh, sepatu yang sudah tidak layak pakai, tas sekolah yang sobek dan seterusnya. Lebih jauh kondisi kemiskinan keluarga membutuhkan sumberdaya manusia yang lebih untuk membantu agar mereka bisa bertahan hidup. Dalam konteks inilah kehadiran dini lebih dibutuhkan untuk membantu. keluarga melakukan kerja apa saja asal dapat untuk mempertahankan hidup mereka (*hosthold strategy*) (Mambaya & Stang, 2011).

Kondisi dini perempuan yang tidak sekolah dan kerja serabutan membantu keluarga seringkali menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini. Dalam derajat tertentu ini juga terjadi pada pihak keluarga yang punya dini laki laki yang tidak sekolah karena tidak ada biaya dan kesehariannya hanya membantu keluarga di kebun membantu bekerja orang tua. Bedanya pada pihak keluarga yang memiliki anak laki-laki tidak ada kekuatiran akan klaim masyarakat tentang “bujang tua” sementara pada dini perempuan dilekatkan stigma “perawan tua”. Anggapan sosial ini juga menjadi salah satu pendorong untuk menyegerakan dini menikah, selain ketidakmampuan ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa keterkaitan kemiskinan dengan pernikahan dini di Desa Madopolo lebih dikarenakan dampak kemiskinan terhadap kelanjutan sekolah dini-dini perempuan bukan terkait dengan meringankan beban ekonomi. Faktanya dari hasil FGD (*Focus Group Discussion*) menunjukkan bahwa perkawinan dini masih tetap menjadi beban ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi ini diperkuat dengan stigma “perawan tua” yang secara sosiologis juga membebani keluarga. Mereka yang melakukan perkawinan dini, mengaku tidak melanggar nilai-nilai sosial ekonomi dan keagamaan. Hal ini bukan soal permisif atau tidak adanya aturan yang ada, namun lebih merupakan warisan nilai sosial ekonomi dari generasi ke generasi. Para pendahulu mereka pun telah melakukan praktek perkawinan usia dini sejak dulu kala. (Putra & Sudibia, 2018).

Dengan demikian permasalahannya terletak bahwa dari perspektif budaya mereka, pernikahan dini tidak dilarang tetapi juga tidak dianjurkan kecuali dengan situasi dan kondisi yang memang terpaksa. Kebanyakan keluarga dan orang tua masih sangat berharap anak mereka bisa menikah pada usia yang memang sudah matang sehingga mereka benar-benar bisa membangun keluarga mandiri dan layaknya sebuah keluarga yang mapan. Artinya, masyarakat (keluarga) sangat memahami pesan yang terkandung dalam UU Perkawinan bahwa usia menikah

dini perempuan minimal 16 tahun dan dini laki-laki 19 tahun. Bahkan dari hasil FGD mereka berharap dininya bisa menikah pada umur yang lebih matang 15-18 tahun. Kearifan lokal masyarakat yang tersebar di desa-desa dan kampung di desa Madopolo yang merupakan gagasan konseptual (*social values system*) yang sudah lama hidup dan diakui kebenarannya oleh sebagian besar masyarakat, masih eksis dalam kesadaran masyarakat sampai hari ini (ketika penelitian dilaksdinian). Nilai-nilai sosial ini tidak saja berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat yang sifatnya sakaral yaitu berhubungan dengan kekuatan spiritual akan tetapi juga eksis dalam perilaku masyarakat di Desa Madopolo pada umumnya.

Masyarakat tradisional Madopolo memiliki pandangan bahwa menikah muda lebih baik dari pada terjadi perilaku seksual pra-nikah. Nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat desa memposisikan pernikahan sebagai jalan keluar untuk mencegah perzinahan yang secara budaya maupun agama sangat dilarang. Dalam perspektif orang tua apabila anak sudah berpacaran serius dan menurut orang tua ke dua anak dipandang. sama-sama suka, maka menikah merupakan jalan yang bijak secara budaya, lupakan usia. Hal ini semata karena pertimbangan moral sosial dan agama, takut terjadi apa-apa yang dapat menjadi stigma keluarga dan yang bersangkutan. Meskipun nilai-nilai sosial ekonomi permisif terhadap pernikahan dini, namun demikian nilai-nilai sosial ekonomi sangat tegas terhadap perilaku hubungan sex pra nikah. (Hero et al., 2020). Mereka mengancam dan memberi sanksi sosial yang tegas apabila terjadi hubungan pra nikah dan tertangkap tangan oleh warga masyarakat. Tidak saja bersih kampung dan membayar denda adat tetapi kedua pasangan harus dinikahkan senang tidak senang, keluarga setuju tidak setuju karena dianggap telah membawa aib untuk desa dan masyarakat dan harus dibersihkan dengan istilah mereka “cuci kampung”. Kalau tidak dilakukan ritual cuci kampung maka dikhawatirkan akan terjadi apa apa (*balak*) terhadap kehidupan masyarakat atau desa (Astuty, 2013). Mengantisipasi kejadian seperti itu, maka keluarga akan segera menikahkan dininya meskipun masih dibawah usia pernikahan menurut UU Perkawinan. Kalau hubungan anak dalam perspektif orang tua dipahami hubungan sudah saling dekat dan keluarga juga sudah saling mengetahui dan tidak saling berkeberatan, maka menikah dalam situasi seperti ini dianggap jalan keluar yang paling baik (kearifan social ekonomi) mencegah keburukan yang lebih besar. Kearifan lokal yang lain adalah bahwa jodoh adalah kehendak yang Maha Kuasa dan pantang untuk ditolak. Menolak pemberian yang Maha Kuasa merupakan tindakan yang dilarang oleh nilai-nilai sosial dan agama yang mereka yakini. Kalau memang jodoh sudah datang, maka pantang untuk ditunda. Pemaknaan “jodoh sudah datang” tentu sudut pandang yang subyektif. Dalam kehidupan di mayarakat desa Madopolo pemahaman jodoh diterjemahkan apabila kedua dini sudah lama saling mengenal, keluarga sama-sama mengetahui hubungan mereka tidak sebatas pertemanan tapi dimata orang tua sudah dianggap lebih dari sekedar pertemanan dan menurut dini maupun orang tua mereka sama sama suka artinya mereka sudah siap dinikahkan karena jodohnya sudah datang. Ketika kesimpulan terhadap situasi hubungan dini seperti ini, maka menikah dianggap sebagai jodoh yang sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa dan umur menjadi pertimbangan yang kesekian.

Pemahaman yang lain adalah apabila ada yang melamar (meminang) dini gadis dan dini gadis tidak sedang sekolah dan menurut pertimbangan orang tua pernikahan. merupakan jalan yang terbaik, maka situasi ini juga diterjemahkan bahwa jodoh sang gadis sudah datang. Pemahaman terhadap melamar (meminang) dalam perspektif masyarakat desa di desa Madopolo harus diletakan dalam kerangka bahwa keluarga dan dini sudah saling mengenal. Artinya tidak ada proses melamar/meminang selama ini yang terjadi secara tiba-tiba tanpa didahului setidaknya saling mengenal kedua orang tua. Dalam konteks ini dapat terjadi dininya tidak saling

mengenal akan tetapi hubungan kedua keluarga sudah dekat dan baik (perjodohan) yang motif dibalik perjodohan bervariasi dari beberapa kasus pernikahan dini yang terjadi.

Dalam diskusi kelompok terungkap bahwa kearifan lokal sering menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini di desa Madopolo meskipun tindakan yang “pemaksaan perkawinan” berdampak tidak menguntungkan kehidupan dini. Secara ekonomi konsekuensi tindakan orangtua ini, orangtua akan menanggung kebutuhan ekonomi dini, dini akan hidup bersama satu rumah dengan orang tua dan membantu pekerjaan orangtua. (Widiantara & Yuhan, 2019) Artinya bagi dini tidak ada ketakutan untuk tidak hidup layak pada umumnya sesuai dengan standar desa. Akan tetapi dari aspek lain seperti psikologis, pendidikan kebutuhan interaksi sosial dini akan terganggu. Dalam banyak literatur pernikahan dini di negara berkembang dianggap salah satu faktor yang merugikan dan merampas kehidupan sosial dan ekonomi masa depan jutaan dini (Febriyanti & Dewi, 2017).

Perkembangan internet masuk desa yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat desa ternyata tidak selamanya berjalan linier seperti yang diharapkan. Internet tidak saja membawa dampak positif akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkan sama besarnya dengan manfaat yang dirasakan. Masuknya internet dikalangan remaja pedesaan telah memberi akses yang mudah bagi para remaja mengkonsumsi situs-situs porno. Situs situs seperti inilah yang telah berkontribusi mempercepat pendewasaan dini kaitannya dengan hal-hal yang berbau pornografi seperti hubungan intim. (Wulanuari et al., 2017). Tidak diimbangnya pendidikan tentang kespro (kesehatan reproduksi) dan moral agama serta lemahnya kontrol orangtua dan masyarakat menjadi penyebab dini-dini menjadi cepat dewasa dan terperangkap hubungan diluar nikah. Meskipun pemerintah telah berusaha dengan keras untuk memblokir situs-situs seperti itu, faktanya tidak seratus persen berhasil. Hal demikian. karena sangat banyaknya situs situs yang bermuatan materi pornografis baik yang legal maupun illegal bertebaran di dunia maya. Sebagai contoh menurut kementerian Informasi dan Komunikasi bahwa pada tahun 2016, kantor kementerian Informasi dan Komunikasi telah memblokir sekitar 774 situs yang berisi konten pornografi. Lebih jauh, kebanyakan mereka yang terpapar berdasarkan hasil penelitian adalah para remaja baik SMP maupun SMA (Normalasari et al., 2018). Banyak kasus perkawinan dini terjadi karena pergaulan bebas sang dini sehingga menyebabkan dini hamil sebelum menikah. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bagi masyarakat di Desa Madopolo perbuatan sex bebas ini sangat dikecam dan diharamkan, sehingga apabila dini gadis sudah hamil sebelum menikah maka tidak ada pilihan dalam pandangan orangtua untuk dinikahkan bukan untuk digugurkan karena menurut ajaran agama pengguguran janin merupakan perbuatan dosa besar. Maraknya penggunaan *smartphone* yang bisa akses internet juga telah mengkhawatir sebagian besar orangtua. Orangtua sangat menyadari bahwa mereka susah untuk mengontrol penggunaan HP karena kebanyakan orangtua gagap dengan pengoperasian HP *smartphone*. (Pramana et al., 2018). Melarang dini untuk tidak menggunakan HP menurut mereka juga bukan tindakan yang bijak ditengah era teknologi modern.

Remaja yang tidak memiliki HP digolongkan sebagai “kampungan” atau “jadul (jaman dulu)” dan klaim seperti ini sangat dihindari oleh para remaja dewasa ini termasuk di Desa Madopolo.

Keberadaan internet dan berbagai aplikasinya bukanlah faktor utama. Namun media sosial dapat sebagai pemicu, termasuk adanya masyarakat yang terpaksa menikahkan dini gadisnya dibawah umur karena menghadapi fakta anak sudah hamil 3 bulan. Orangtua menyadari sepenuhnya kebutuhan informasi dan tuntutan pergaulan anak zaman sekarang (dini zaman *now*). Oleh karena itu dia memfasilitasi dininya dengan membelikan *Hand Phone*. Lebih

jauh sebenarnya keberadaan *HandPhone* (HP) lebih untuk melancarkan hubungan komunikasi dengan dininya mengingat jarak yang jauh dari tempat tinggal dini dan tempat ia kerjanya. Diluar perkiraannya bahwa maksud yang baik tersebut berdampak masalah bagi dini gadisnya. Sebagai orangtua dia tidak bisa berbuat apa-apa karena orangtua juga ikut andil dengan tidak mengawasinya dengan baik dikarenakan bekerja jauh diluar desa. Dari sisi orangtua sebenarnya tidak berharap dan tidak ingin perkawinan ini terjadi. pada dini gadisnya yang masih umur 15 tahun karena saat itu dia masih duduk di bangku SMP. Sang pacar yang juga dikenal oleh orangtua tidak melanjutkan sekolah setelah tamat SMP. Dia bekerja membantu orangtuanya di kebun. Faktor sang pacar yang tidak sekolah dan merasa sudah bekerja inilah, menurut orangtua si gadis menjadi pemicu terjadinya hubungan sex pra nikah.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa status sosioekonomi dan tingkat pendidikan perempuan 15–20 tahun di perdesaan Madopolo berhubungan dengan terjadinya pernikahan dini. Semakin baik tingkat sosioekonomi maka semakin kecil kemungkinan untuk mengalami pernikahan dini di wilayah perdesaan. Perempuan tidak sekolah dan berpendidikan SD, SLTP, dan SLTA memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami pernikahan dini dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi. Faktor tingkat pendidikan lebih dominan dibandingkan dengan faktor status sosioekonomi dalam hubungannya dengan kejadian pernikahan dini di wilayah desa madopolo.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuty, S. Y. (2013). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Welfare StatE*, 2(1), 222008.
- Fadhil, F. A., & Auwalin, I. (2019). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Perkawinan Muslim di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(8), 1674–1689.
- Febriyanti, N. P. V., & Dewi, M. H. U. (2017). Pengaruh faktor sosial ekonomi dan demografi terhadap keputusan perempuan menikah muda di Indonesia. *PIRAMIDA*, 13(2), 108–117.
- Herlianda, A. Q. (2019). *Analisis pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap pernikahan dini di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember*. Universitas Negeri Malang.
- Hero, E. E., Syahrin, M., & Besin, J. E. (2020). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga Di Desa Egon Gahar Kecamatan Mapitara Kabupaten Sikka. *OIKOS*, 5(1), 11–13.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok. *QAWWAM*, 13(1), 1–13.
- Mambaya, E., & Stang, S. (2011). Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Universitas Hasanuddin*, 7(2), 27432.
- Normalasari, S., Gani, I., & Amalia, S. (2018). Faktor-faktor sosial ekonomi pada wanita yang menikah dini dalam mempengaruhi fertilitas. *INOVASI*, 14(1), 29–35.
- Pohan, N. H. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 2(3), 424–435.
- Pramana, I. N. A., Warjiman, W., & Permana, L. I. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, 3(2),

1–14.

- Puluhulawa, I. (2013). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Status Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Palu Selatan. *Katalogis*, 1(3).
- Putra, S., & Sudibia, K. (2018). Pengaruh Faktor Sosial, Ekonomi Dan Demografi Terhadap Pendapatan Usaha Sektor Informal Di DesaDarmasaba. *Buletin*, 14, 49–58.
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194–207.
- Saskara, I. A. G. D., & Marhaeni, A. A. I. N. (2015). Pengaruh Faktor Sosial, Ekonomi, dan Demografi Terhadap Penggunaan Kontrasepsi di Denpasar. *Sumber*, 82(25), 4159.
- Sunaryanto, H. (2019). Analisis sosial-ekonomi faktor penyebab perkawinan anak di Bengkulu: Dalam perspektif masyarakat dan pemerintah (Studi kasus di Kabupaten Seluma). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 22–42.
- Widiantara, A., & Yuhan, R. J. (2019). Pengaruh variabel sosial ekonomi terhadap perkawinan usia anak pada wanita di Indonesia tahun 2017. *Statistika*, 19(2), 139–149.
- Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *JNKI (Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia)(Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)*, 5(1), 68–75.